



**KESEPAKATAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding-MoU)**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
DENGAN
LKAAM KOTA SOLOK**

**MENGENAI
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM KAJIAN ADAT DAN BUDAYA
MINANGKABAU**

NOMOR: 1058.9/R/4K-UMMY/x1-2021
NOMOR:



Pada hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

- 1. Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP**
Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. H. M. RUSLI MALIN MARAJO KH SULEMAN**
Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minang (LKAAM) (Sekretariat LKAAM Jln. Lubuk Sikarah Depan Mesjid Lubuk Sikarah) Kota Solok yang berkedudukan di Solok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama LKAAM Kota Solok, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Kajian Adat dan Budaya Minangkabau, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat)

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

yang berkaitan dengan Pengetahuan dan Pelaksanaan Kajian Adat dan Budaya Minangkabau yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lain.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bersama PIHAK KEDUA.
2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa, serta PIHAK KEDUA.
3. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam bidang Pengetahuan dan Pelaksanaan Kajian Adat dan Budaya Minangkabau.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.



PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

PASAL 5 PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian

2

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minang (LKAAM) (Sekretariat LKAAM Jln. Lubuk Sikarah Depan Mesjid Lubuk Sikarah) Kota Solok yang berkedudukan di Solok, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama LKAAM Kota Solok, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Solok
Ditanda Tangan di Solok
Pada Tanggal 16 November 2021

PIHAK KEDUA
Ketua LKAAM Kota Solok


H. H. Rusli Malin Marajo KH Suleman

PIHAK PERTAMA
Rektor UMMY


Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Mengetahui
Ketua Badan Pengurus
Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum


H. Suryadi Asmi, SE. MM

Paraf	
Pihak I	Pihak II
